



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS, adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

8. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pemalang yang pada hari tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pemalang;
9. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Gabungan partai politik adalah dua partai politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
11. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat;
12. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon yang mendapatkan surat mandat dari Tim Kampanye Kabupaten Pemalang untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yaitu seorang sebagai saksi pasangan calon dan seorang sebagai saksi cadangan pasangan calon;
13. Panitia Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Kabupaten Pemalang, dan Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
14. Kartu Pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
15. Kotak suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini dilengkapi dengan bilik suara dan menggunakan kotak dan bilik suara pada Pemilu Presiden Putaran II.
16. Bilik Suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
17. Surat suara adalah surat suara yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon.

BAB II

PEMILIH

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih; pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6-KWK)

Pasal 3

Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap oleh PPS dan untuk dapat menjamin penyediaan surat suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, daftar pemilih tetap tidak dapat diadakan perubahan setelah daftar pemilih tetap ditetapkan oleh PPS, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu menjelang berakhirnya penetapan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih dan surat keterangan bagi pemilih yang pindah tempat tinggal.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih dan kartu pemilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model A6-KWK).
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : penyelenggara/pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, saksi, panitia pengawas, pemantau, anggota KPPS, petugas keamanan TPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 7

- (1) PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (2) Pemilih yang namanya dalam daftar pemilih tetap terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dicantumkan dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

- (3) Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB III

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama Kegiatan Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS.

Pasal 8

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Kelurahan kepada PPS, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPS.
- (2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah kerja KPPS/TPS yang bersangkutan;
 - d. terdaftar sebagai pemilih;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - f. tidak menjadi tim kampanye; dan
 - g. bagi PNS harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsungnya.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Paragraf 2 Perlengkapan

Pasal 10

- (1) PPS menyerahkan kepada KPPS perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - c. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap setiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 1. tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 2. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 4 (empat) buah;

3. segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 15 (lima belas) buah;
 4. formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C beserta lampirannya);
 5. alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
- d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. salinan daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 1 (satu) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah serta tanda pengenal saksi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. peraturan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara;
 - i. panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - j. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) set dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan TPS, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin keamanannya.

Paragraf 3 Pembagian Tugas

Pasal 11

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. anggota KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang :
 1. ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan penghitungan suara;

2. anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 3. anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan);
 4. anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju kebilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 5. anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 6. anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- b. petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf 4 Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C 6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 14

Pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C 6-KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 14, belum menerima Model C 6-KWK, melaporkan kepada ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih, selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C 6-KWK.

Pasal 16

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf 5 Penyiapan TPS

Pasal 17

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyediakan :
 - a. tempat duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk ketua KPPS, anggota KPPS kedua, dan anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan panitia pengawas pemilihan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;

- j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS dan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C 2-KWK) ukuran besar;
 - l. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - m. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - n. tambang, kayu, bambu atau bahan lainnya untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh petugas keamanan TPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 20

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 21

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halaman rumah penduduk serta lapangan, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau pemilik tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua
Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1
Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 22

- (1) Sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan, ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, petugas keamanan TPS, dan saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai.

Paragraf 2
Rapat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 WIB.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, rapat pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Saksi pasangan calon yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap tidak hadir.

Pasal 24

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C 4-KWK);
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. menyampaikan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.

- (2) Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dibantu oleh anggota KPPS lainnya.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- tujuan pemberian suara;
 - pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemberian suara.
- (4) Penjelasan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan
 - tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasang calon; atau
 - tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; serta
 - surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
 - lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
 - pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- (2) Apabila hasil pencoblosan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menembus lurus/horizontal pada surat suara yang masih dalam keadaan terlipat dikarenakan ketidaksengajaan pemilih tidak membuka surat suara dalam keadaan terbuka lebar-lebar, suara pada surat suara dinyatakan sah.
- (3) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 26

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan (Model C6- KWK) untuk memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “√”; dan

- d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS mendahulukan pelayanan terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 27

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan (Model C6-KWK) dengan ketentuan :
 - a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C 8-KWK.

Paragraf 3 Pemberian Suara

Pasal 28

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan, gambar dan/atau bentuk lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih kemudian, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 29

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berlaku juga bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara di TPS, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain sebagai pendamping (Model C7-KWK) atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, anggota KPPS kelima dan anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C 7-KWK;

Pasal 31

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS anggota KPPS, saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain secara bergiliran.
- (2) Setelah semua anggota KPPS, saksi, dan petugas keamanan TPS selesai memberikan suaranya, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara rapat penghitungan suara di TPS.

Pasal 32

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C 2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Bupati dan wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya; serta

- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, KPPS mengumumkan dan mencatat :
- jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih;
 - jumlah pemilih dari TPS lain;
 - jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten;
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - jumlah surat suara yang terpakai.
- (2) Jumlah pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam formulir Model C 1-KWK;
- (3) Terhadap surat suara yang dinyatakan tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ketua KPPS membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara yang tidak terpakai dengan spidol warna hitam dan diparaf oleh ketua KPPS.
- (4) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah rapat pemungutan suara selesai yaitu setelah pukul 13.00 WIB.
- (5) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf i, harus sesuai dengan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 35

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS :

- ketua KPPS dengan dibantu anggota KPPS kedua dan anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C 1-KWK;
- anggota KPPS keempat dengan dibantu anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C 2-KWK) ukuran besar;
- anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
- anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk ketua KPPS.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C 2-KWK); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 38

- (1) Saksi, pengawas, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara dengan sepengetahuan KPPS, dan kehadirannya tidak mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dengan menggunakan formulir Model C 3-KWK;
- (6) Ketua KPPS wajib mengisi formulir Model C 3-KWK baik terdapat atau tidak pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 39

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 40

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul; dan

- b. menyusun/mengitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul.

Pasal 41

- (1) Setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1-KWK) yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1-KWK) ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- (3) Berita Acara (Model C-KWK) dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel segel.
- (2) Kotak suara yang berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C 9-KWK) pada hari itu juga atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan penghitungan suara di TPS dengan pengawalan oleh petugas keamanan TPS yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Salinan Berita Acara (Model C-KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C 1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C 1-KWK) disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut ditulis oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (4) Salinan sertifikat hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS (Lampiran C 1-KWK) dibuat 3 (tiga) rangkap digunakan untuk :
 - a. pengumuman yang ditempel di Kantor Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. PPS; dan
 - c. pengolahan data di KPU Kabupaten.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 44

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (3) Pada pemungutan suara ulang di TPS, proses pemungutan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, sebagai berikut :
- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. saksi, pengawas, pemantau, dan warga masyarakat sebagai pemilih tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS secara jelas;
 - d. penghitungan suara di TPS dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan sah dan tidak sah suara pada surat suara.
- (2) Pada penghitungan ulang surat suara di TPS, proses penghitungan suara dimulai dari tahap kegiatan awal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (3) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, diputuskan oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang pemungutan suaranya diulang dan/atau penghitungan suaranya diulang.
- (2) Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, bagi pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten dapat membentuk TPS khusus.

- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari seorang ketua dan anggota, yang berasal dari desa/kelurahan setempat atau karyawan di lingkungan TPS khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh ketua KPPS.

Pasal 48

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 49

Di daerah-daerah tertentu bagi pemilih terdaftar penyandang cacat dapat memberikan suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Kabupaten, dikoordinasikan dengan organisasi penyandang cacat.

Pasal 50

Perlengkapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 2, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf j, disimpan di PPS atau Kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 51

- (1) Contoh formulir Seri C untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan tata cara pemberian suara di TPS, dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Surat keterangan bagi pemilih yang pindah tempat tinggal, surat pemberitahuan izin tempat lokasi TPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya



JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
OLEH KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(SERI C)

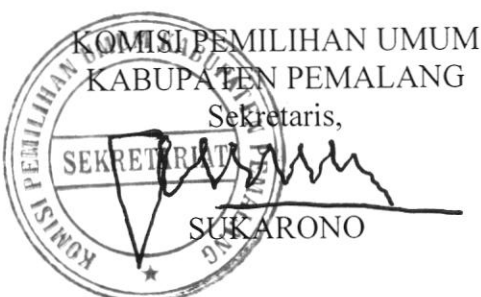
1. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK)
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1-KWK)
3. Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1-KWK)
4. Formulir Hasil Perolehan untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2-KWK Ukuran Besar)
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3-KWK)
6. Formulir Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4-KWK)
7. Formulir Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5-KWK)
8. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK)
9. Formulir Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7-KWK)
10. Formulir Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS Lain (Model C 8-KWK)
11. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C 9-KWK)

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

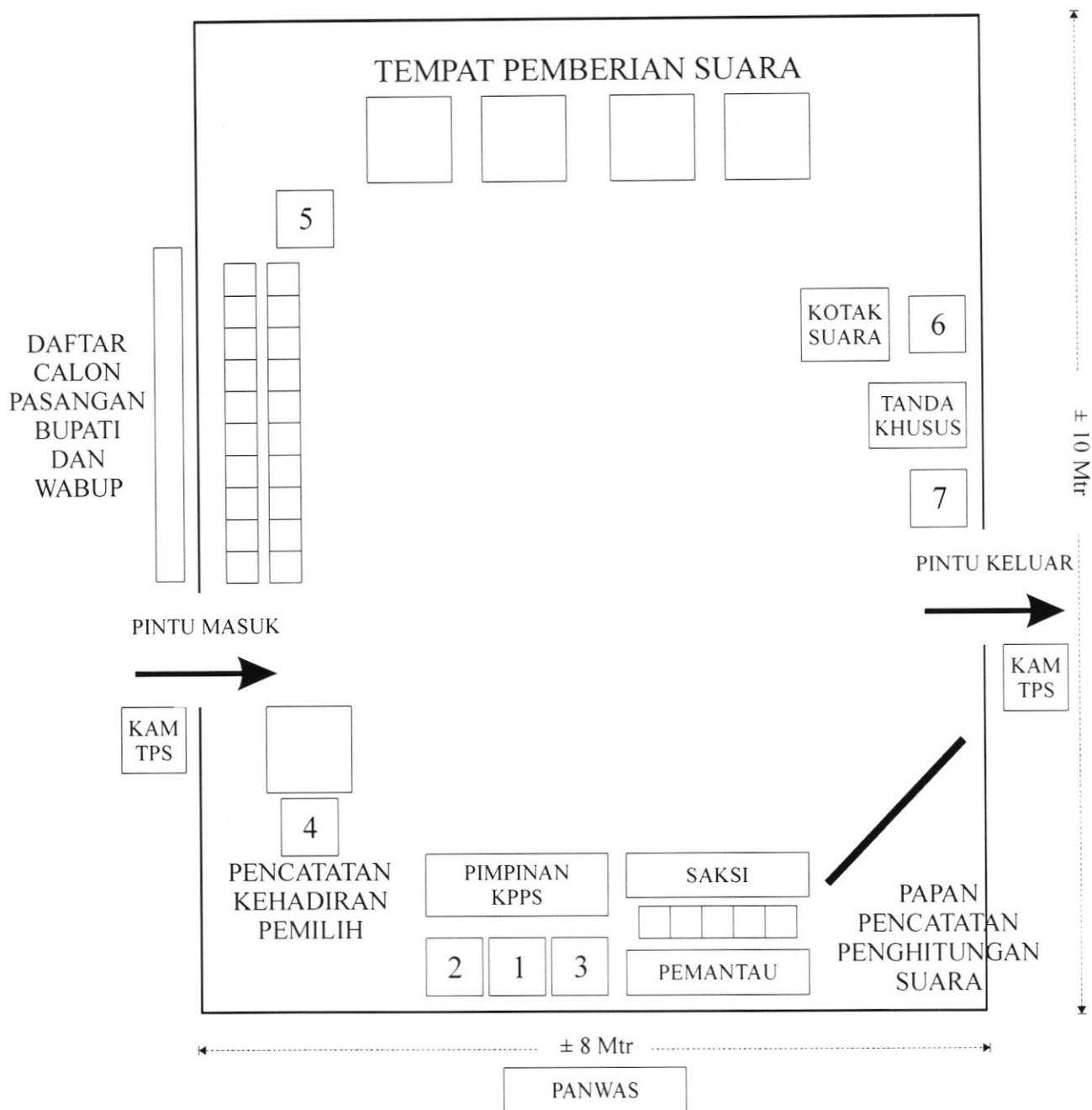


LAMPIRAN II : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2005

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

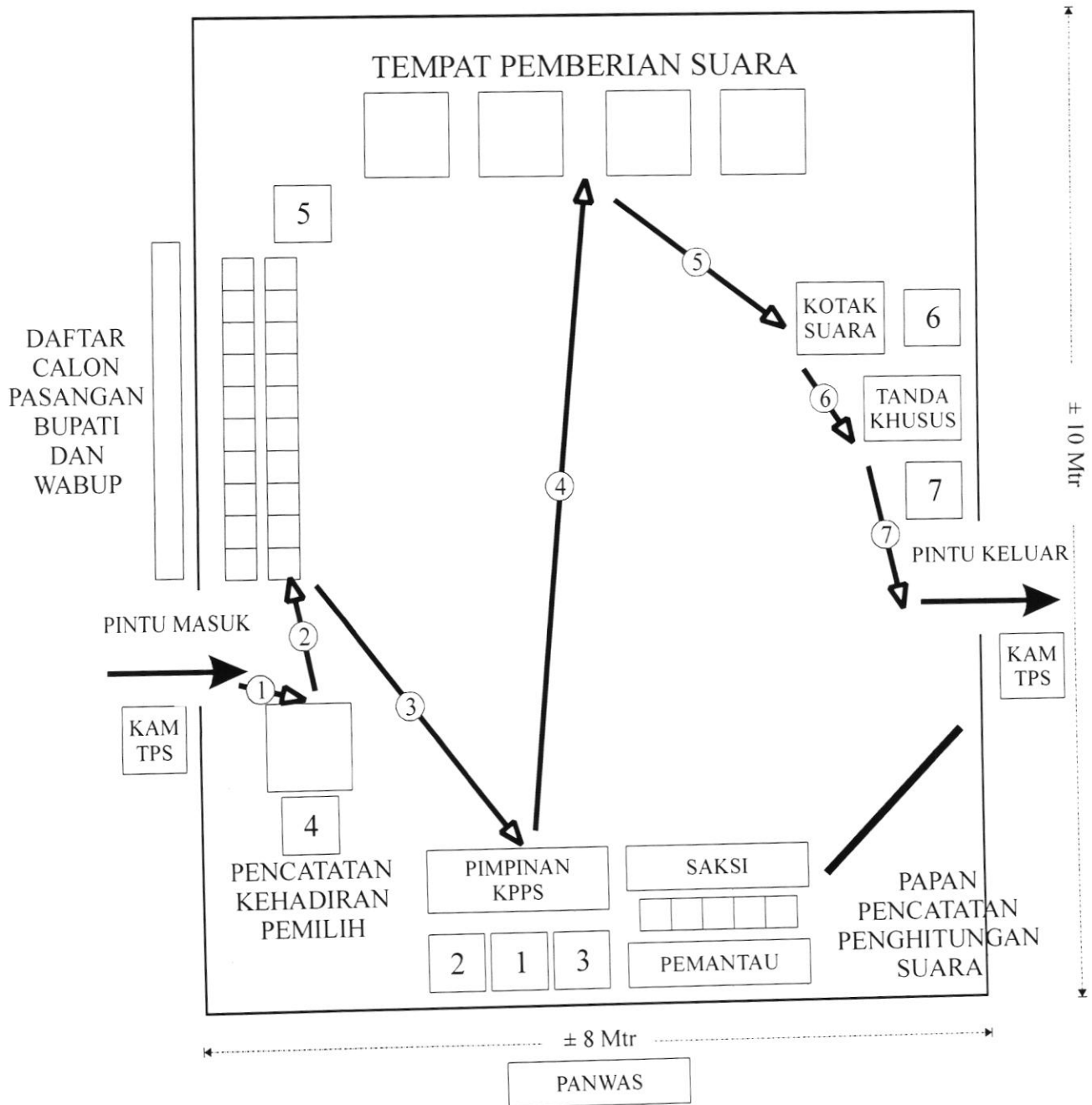


LAMPIRAN III : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2005

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS

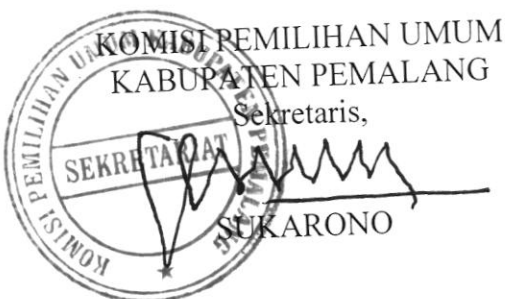


KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

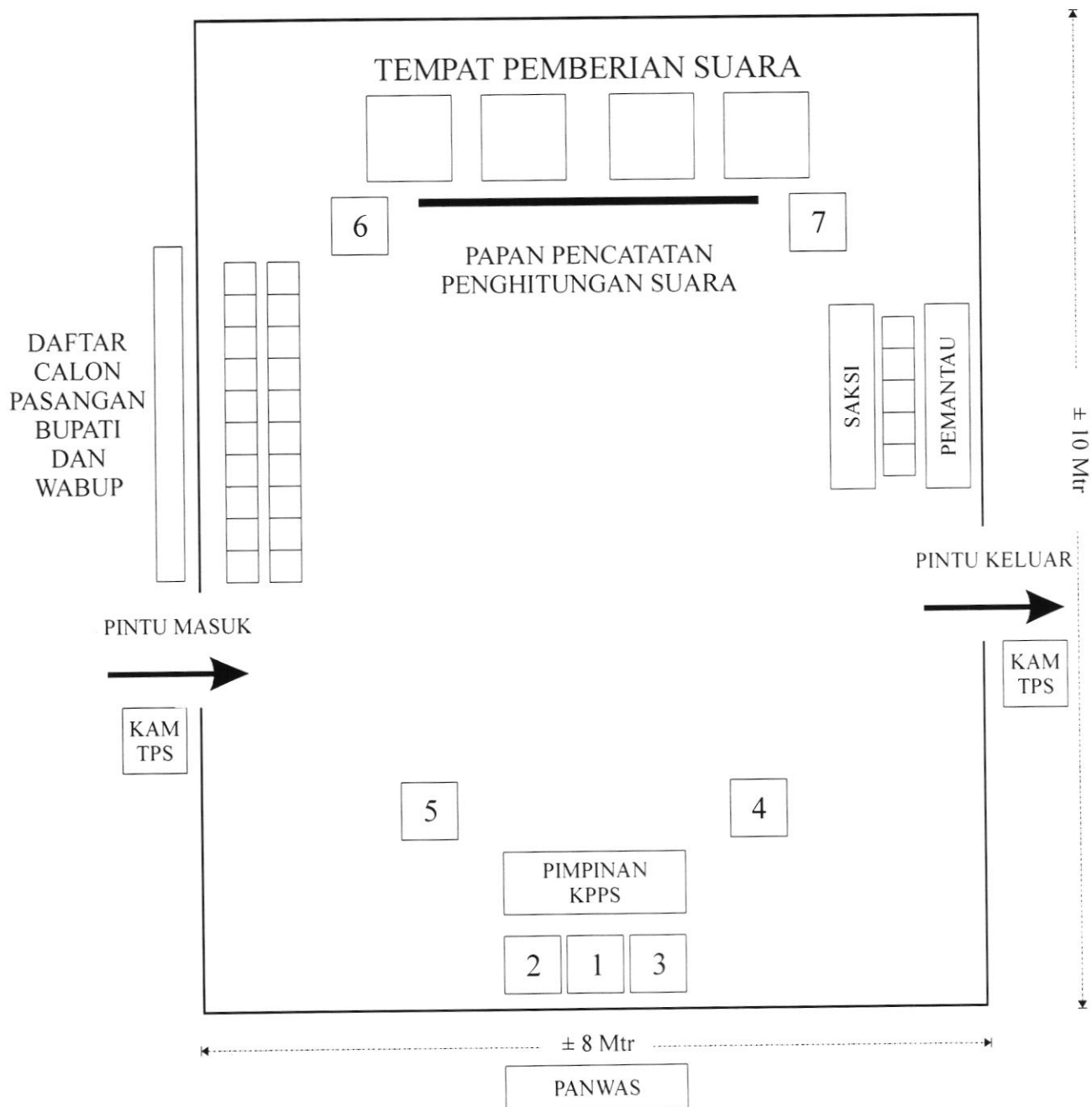


LAMPIRAN IV : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2005

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

